



PUTUSAN

Nomor 7/Pid.B/2020/PN Sdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : ELIA Bin MARTEN;
Tempat Lahir : Mamasa;
Umur/ Tanggal Lahir : 27 Tahun/ 16 Maret 1992;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Puncak Harapan, Desa Mario, Kecamatan Kulo, Kabupaten Sidenreng Rappang;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Terdakwa ditangkap 23 November 2019 dan ditahan Rumah Tahanan Negara (RUTAN), berdasarkan penetapan/ perintah oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 24 November 2019 sampai dengan tanggal 13 Desember 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Desember 2019 sampai dengan tanggal 22 Januari 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Januari 2020 sampai dengan tanggal 21 Januari 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, sejak tanggal 8 Januari 2020 sampai dengan tanggal 6 Februari 2020;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, sejak tanggal 7 Februari 2020 sampai dengan tanggal 6 April 2020;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim tentang Penentuan Hari Sidang;
3. Berkas perkara;

Setelah mendengar Dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa;



Setelah memperhatikan barang bukti perkara ini;

Setelah mendengar Tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara PDM-01/Eoh.2/Sidrap/01/2020 tanggal 29 Januari 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ELIA bin MARTEN bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 363 Ayat (1) Angka 3 KUHP dalam surat dakwaan PDM-01/Eoh.2/Sidrap/01/2020.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ELIA bin MARTEN berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor, Nomor Polisi: Dp 6058 Cc, Tipe: F1c02n28lo A/t Warna Putih Hitam dikembalikan kepada Pemilik atas nama Rusli sebagai orang yang berhak;
4. Menetapkan agar terdakwa ELIA bin MARTEN membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 8 Januari 2020 No. Reg. Perk. Nomor: PDM-01/Eoh.2/Sidrap/01/2020, sebagai berikut:

Primair:

Bahwa terdakwa ELIA bin MARTEN, pada hari Sabtu tanggal 16 Nopember 2019 sekira pukul 02.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2019, bertempat di Jalan Poros Enrekang Dusun Puncak Harapan Desa Mario Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang (tepatnya di rumah saksi RUSLI) atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Sabtu tanggal 16 Nopember 2019 sekira pukul 02.00 Wita terdakwa singgah didepan rumah saksi korban RUSLI kemudian terdakwa mengintip dan saat itu terdakwa melihat ada sepeda motor merk Honda Scoopy warna putih milik saksi korban RUSLI di luar rumah sehingga terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengintip dan melihat kunci sepeda motor tersebut berada di atas lemari di dalam kamar saksi korban RUSLI sehingga saat itu terdakwa masuk ke dalam kamar untuk mengambil kunci sepeda motor tersebut, setelah itu terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban RUSLI dengan cara terdakwa mendorong sepeda motor tersebut sekitar jarak 10 (sepuluh) meter kemudian terdakwa membawanya lalu menyembunyikan di kebun dekat rumah terdakwa setelah itu terdakwa pulang ke rumah, akibat perbuatan terdakwa maka saksi korban RUSLI menderita kerugian sebesar ± Rp. 12.700.000,- (duabelas juta tujuh ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 3 KUHPidana.

Subsidiar:

Bahwa terdakwa ELIA bin MARTEN, pada hari Sabtu tanggal 16 Nopember 2019 sekira pukul 02.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2019, bertempat di Jalan Poros Enrekang Dusun Puncak Harapan Desa Mario Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang (tepatnya di rumah saksi RUSLI) atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Sabtu tanggal 16 Nopember 2019 sekira pukul 02.00 Wita terdakwa singgah di depan rumah saksi korban RUSLI kemudian terdakwa mengintip dan saat itu terdakwa melihat ada sepeda motor merk Honda Scoopy warna putih milik saksi korban RUSLI di luar rumah sehingga terdakwa mengintip dan melihat kunci sepeda motor tersebut berada di atas lemari di dalam kamar saksi korban RUSLI sehingga saat itu terdakwa masuk ke dalam kamar untuk mengambil kunci sepeda motor tersebut, setelah itu terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban RUSLI dengan cara terdakwa mendorong sepeda motor tersebut sekitar jarak 10 (sepuluh) meter kemudian terdakwa membawanya lalu menyembunyikan di kebun dekat rumah terdakwa setelah itu terdakwa pulang ke rumah, akibat perbuatan terdakwa maka saksi korban RUSLI menderita kerugian sebesar ± Rp. 12.700.000,- (duabelas juta tujuh ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 7/Pid.B/2020/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan di persidangan, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi, yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Rusli Bin Umareng;

- Bahwa, saksi kehilangan sepeda motor merk Honda Scoopy warna putih miliknya;
- Bahwa, kehilangan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 Nopember 2019 sekira pukul 02.00 Wita, di dalam rumah saksi Jalan Poros Enrekang Dusun Puncak Harapan Desa Mario Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Bahwa, kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Kepolisian dan Terdakwa berhasil ditangkap dan mengakui perbuatannya;
- Bahwa, Terdakwa memiliki kebiasaan sering mengintip dan pada saat mengintip tersebut melihat sepeda motor dan melihat kunci sehingga bisa masuk ke dalam rumah dan mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa, saksi tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil atau meminjam sepeda motor tersebut;
- Bahwa, akibat perbuatan terdakwa maka saksi korban menderita kerugian sebesar ± Rp. 12.700.000,- (duabelas juta tujuh ratus ribu rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Rasni Binti Rusli;

- Bahwa, saksi Rusli kehilangan sepeda motor merk Honda Scoopy warna putih miliknya;
- Bahwa, kehilangan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 Nopember 2019 sekira pukul 02.00 Wita, di dalam rumah di Jalan Poros Enrekang Dusun Puncak Harapan Desa Mario Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Bahwa, kemudian kejadian tersebut dilaporkan kepada Kepolisian dan Terdakwa berhasil ditangkap dan mengakui perbuatannya;
- Bahwa, Terdakwa memiliki kebiasaan sering mengintip dan pada saat mengintip tersebut melihat sepeda motor dan melihat kunci sehingga bisa masuk ke dalam rumah dan mengambil sepeda motor tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi korban tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil atau meminjam sepeda motor tersebut;
- Bahwa, akibat perbuatan terdakwa maka saksi korban menderita kerugian sebesar ± Rp. 12.700.000,- (duabelas juta tujuh ratus ribu rupiah).

atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah pula memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 16 Nopember 2019 sekira pukul 02.00 Wita terdakwa singgah di depan rumah saksi korban RUSLI kemudian terdakwa mengintip dan saat itu terdakwa melihat ada sepeda motor merk Honda Scoopy warna putih milik saksi korban RUSLI di luar rumah sehingga terdakwa mengintip dan melihat kunci sepeda motor tersebut berada di atas lemari di dalam kamar saksi korban RUSLI sehingga saat itu terdakwa masuk ke dalam kamar untuk mengambil kunci sepeda motor tersebut, setelah itu terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban RUSLI dengan cara terdakwa mendorong sepeda motor tersebut sekitar jarak 10 (sepuluh) meter kemudian terdakwa membawanya lalu menyembunyikan di kebun dekat rumah terdakwa setelah itu terdakwa pulang ke rumah;
- Bahwa, Terdakwa kemudian ditangkap oleh Pihak Kepolisian;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil atau meminjam sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor, Nomor Polisi: Dp 6058 Cc, Tipe: F1c02n28lo A/t Warna Putih Hitam;

di mana barang bukti tersebut di atas yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan Saksi, keterangan terdakwa, serta barang bukti yang dihubungkan dengan satu dengan lainnya yang saling bersesuaian sehingga menjadi pula bukti petunjuk maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 16 Nopember 2019 sekira pukul 02.00 Wita terdakwa singgah di depan rumah saksi korban RUSLI kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengintip dan saat itu terdakwa melihat ada sepeda motor merk Honda Scoopy warna putih milik saksi korban RUSLI di luar rumah sehingga terdakwa mengintip dan melihat kunci sepeda motor tersebut berada di atas lemari di dalam kamar saksi korban RUSLI sehingga saat itu terdakwa masuk ke dalam kamar untuk mengambil kunci sepeda motor tersebut, setelah itu terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban RUSLI dengan cara terdakwa mendorong sepeda motor tersebut sekitar jarak 10 (sepuluh) meter kemudian terdakwa membawanya lalu menyembunyikan di kebun dekat rumah terdakwa setelah itu terdakwa pulang ke rumah;

- Bahwa, Terdakwa kemudian ditangkap oleh Pihak Kepolisian;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil atau meminjam sepeda motor tersebut;
- Bahwa, akibat perbuatan terdakwa maka saksi korban menderita kerugian sebesar ± Rp. 12.700.000,- (duabelas juta tujuh ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa untuk ringkas dan lengkapnya Putusan ini, maka segala keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa secara lengkap, serta segala fakta yang diperoleh dalam persidangan, sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang dan yang tidak termuat dalam redaksi Putusan, harus dianggap turut dipertimbangkan dan termuat sebagai bagian utuh dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada dirinya;

Menimbang, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan subsidairitas sebagai berikut:

Primair: Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP;

Subsidiar: Pasal 362 KUHP KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk subsidairitas, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair dan apabila unsur-unsurnya terpenuhi maka Majelis Hakim tidak perlu lagi membuktikan dakwaan Subsidiar, namun apabila ada unsur dari dakwaan Primair yang tidak terpenuhi, barulah Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiar dari Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dalam dakwaan Primair yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur “barang siapa”;
2. Unsur “mengambil sesuatu barang yang sebahagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain”;
3. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;
4. Unsur “yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak”;

Menimbang bahwa mengenai unsur “barang siapa”, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

- Bahwa, yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah orang atau Badan Hukum sebagai subjek hukum atau seseorang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya di hadapan hukum;
- Bahwa, dalam perkara tersebut Penuntut Umum mengajukan Terdakwa yang bernama ELIA Bin MARTEN yang mengakui jati dirinya sebagaimana identitas dalam surat dakwaan;
- Bahwa selama pemeriksaan di persidangan, terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta mampu mendengar dan menjawab dengan jelas setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, maka Terdakwa bernama ELIA Bin MARTEN dianggap dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “mengambil sesuatu barang yang sebahagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain”, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa, yang dimaksud dengan “mengambil” adalah setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau tanpa seijin orang lain tersebut, ataupun untuk memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagian harta yang dimaksud, perbuatan mengambil itu telah selesai jika benda tersebut sudah berada ditangan pelaku maupun benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena ketahuan orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang dimaksud dengan “barang” adalah merupakan sesuatu benda yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi seseorang;
- Bahwa, barang tidak perlu kepunyaan orang lain seluruhnya, sedangkan sebagian dari barang saja dapat menjadi objek pencurian, walaupun sebagian lagi adalah kepunyaan pelaku sendiri;
- Bahwa, untuk menilai sejauh manakah terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut di atas, dapat disimpulkan dari cara-cara melakukan perbuatan dan masalah-masalah yang meliputi perbuatan tersebut;
- Bahwa, berdasarkan fakta-fakta di persidangan pada hari Sabtu tanggal 16 Nopember 2019 sekira pukul 02.00 Wita, Terdakwa yang sedang singgah di depan rumah saksi korban RUSLI kemudian mengintip dan melihat ada sepeda motor merk Honda Scoopy warna putih milik saksi korban RUSLI di luar rumah sehingga terdakwa mengintip dan melihat kunci sepeda motor tersebut berada di atas lemari di dalam kamar saksi korban RUSLI sehingga saat itu terdakwa masuk ke dalam kamar untuk mengambil kunci sepeda motor tersebut, setelah itu terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban RUSLI dengan cara terdakwa mendorong sepeda motor tersebut sekitar jarak 10 (sepuluh) meter kemudian terdakwa membawanya lalu menyembunyikan di kebun dekat rumah terdakwa setelah itu terdakwa pulang ke rumah sehingga barang tersebut berada di dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa, berdasarkan dari uraian di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor scoopy tersebut di atas adalah merupakan “barang” dan merupakan milik saksi Rusli;
- Bahwa berdasarkan dari uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi corak perbuatan “mengambil sesuatu barang yang sebahagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain” karena tindakan tersebut membuat 1 (satu) unit sepeda motor scoopy yang merupakan “barang” dan merupakan milik saksi Rusli menjadi berada dalam penguasaannya Terdakwa dan perbuatan mengambil itu telah selesai karena 1 (satu) unit sepeda motor scoopy tersebut sudah berada di tangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “mengambil sesuatu barang yang sebahagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” akan dipertimbangkan sebagai berikut:



- Bahwa, yang dimaksud “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah suatu tindakan yang sedemikian rupa yang membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya, dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya;
- Bahwa, berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, terungkap bahwa Terdakwa mengambil tanpa ijin 1 (satu) unit sepeda motor Scoopy milik saksi Rusli yang merupakan pemiliknya;
- Bahwa, dari uraian di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah membuat mereka memperoleh “kekuasaan” terhadap barang tersebut di atas secara melawan hak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak” akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa unsur tersebut merupakan unsur alternatif yang tidak perlu dipenuhi keseluruhan namun jika salah satu saja terpenuhi maka keseluruhan dari unsur ini dianggap telah terpenuhi;
- Bahwa, yang dimaksud dengan malam hari adalah setidak-tidaknya setelah matahari terbenam dan sebelum matahari terbit;
- Bahwa, berdasarkan fakta di persidangan bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 16 Nopember 2019 sekira pukul 02.00 Wita, Terdakwa terdakwa masuk ke dalam kamar untuk mengambil kunci sepeda motor, setelah itu terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban RUSLI dengan cara terdakwa mendorong sepeda motor tersebut sekitar jarak 10 (sepuluh) meter kemudian terdakwa membawanya lalu menyembunyikan di kebun dekat rumah terdakwa setelah itu terdakwa pulang ke rumah sehingga barang tersebut berada di dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa, berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dipersidangan, perbuatan Terdakwa dilakukan pada Pukul 02.00 Wita sehingga dianggap sebagai malam hari dan 1 (satu) unit sepeda motor Scoopy milik saksi Rusli diambil Terdakwa dari dalam pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya;



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang disitu tiada dengan setahuannya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa akhirnya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, maka oleh karena itu terdakwa telah dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus kesalahan dan sifat melawan hukumnya, maka Terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan dinyatakan bersalah serta harus pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan, sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan dipandang telah sesuai dengan rasa keadilan dan sesuai pula dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka menurut ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP lamanya terdakwa dalam penangkapan dan penahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihukum penjara, sedangkan lamanya pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut maka menurut Pasal 21 ayat (4) KUHP dan Pasal 193 ayat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) huruf b KUHP, Majelis memerintahkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor, Nomor Polisi: Dp 6058 Cc, Tipe: F1c02n28lo A/t Warna Putih Hitam;

Karena barang bukti tersebut adalah milik saksi korban Rusli maka adalah beralasan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yakni saksi Rusli;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa ELIA Bin MARTEN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor, Nomor Polisi: Dp 6058 Cc, Tipe: F1c02n28lo A/t Warna Putih Hitam;dikembalikan kepada Pemilik atas nama Rusli
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang pada Hari Rabu, tanggal 29 Januari 2020 oleh Kami Santonius Tambunan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Maulana, S.H., M.H. dan Firmansyah Irwan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan yang dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim anggota tersebut, dibantu oleh Nurhayati, S.E., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, dengan dihadiri oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jhadi Wijaya, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang
serta dihadiri pula oleh Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

TTD

Andi Maulana, S.H., M.H.

Hakim Anggota

TTD

Santonius Tambunan, S.H., M.H.

TTD

Firmansyah Irwan, S.H.

Panitera Pengganti

TTD

Nurhayati, S.E., S.H., M.H.